



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1528/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Kristen, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Kota Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 9 Mei 2005 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1528/Pdt.G/2005/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 4 Nopember 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pakisaji Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 409/09/XI/1997 tanggal 4 Nopember 1997);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Kendalpayak Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Jl. Bukit Hijau Tlogomas Kota Malang selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah nenek Pemohon di Pakisaji selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kontrak di Dinoyo selama 5 bulan, kemudian pindah ke Pakisaji selama 1 tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrak di kelurahan Blimbingsari Kota Malang selama 1 tahun, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(ba'dadduul) dan dikenali orang anak bernama :

- a. ANAK I, umur 7 tahun
- b. ANAK II, umur 6 tahun;;

3. Kurang lebih sejak bulan Januari tahun 1998, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon walaupun Pemohon telah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon;
- c. Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Nurwanto, yakni ia dengan laki-laki tersebut sering terlihat pergi bersama;
- d. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- e. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan penggunaannya tidak untuk kepentingan rumah tangga;;

4. Bahwa Termohon sering membentak-bentak Pemohon dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2004, Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai sekarang selama 1 tahun Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin ;

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Atau meniadakan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, namun pada saat putusan ini dijatuhkan Termohon tidak hadir namun ia telah mengajukan jawaban atas permohonan tersebut, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Pemohon, namun ia juga menyatakan perceraian ini karena masalah pokok Pemohon telah pindah agama ke agama Kristen;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Nomor : 409/09/XI/1997 Tanggal 04/11/1997;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Malang,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sekarang mereka pisah rumah selama 1 tahun, karena Termohon selalu pulang dan pergi meninggalkan rumah;
2. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang ;, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, kemudian pisah rumah, tetapi saksi tidak tahu masalah rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas Permohonan ijin cerai talak dari Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara lain karena termohon sering pergi meninggalkan rumah, Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya mendukung kebenaran dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keluarga para pihak tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihubungkan dengan hasil upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim serta sikap Pemohon yang tetap pada permohonannya, telah membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak mungkin didamaikan lagi dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa telah ditemukan fakta lain bahwa salah satu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena telah ternyata Pemohon telah pindah agama, yang semula Islam menjadi Kristen, dan keadaan tersebut tetap berlangsung sejak 2 tahun terakhir sampai sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata pada waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat sama-sama beragama Islam, dan telah ternyata selama masa perkawinan, di antara keduanya telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang anak; pula telah ternyata, pemindahan agama Pemohon tersebut dilakukan setelah putusan.mahkamahagung.go.id keduanya melakukan hubungan badan (*jima*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Muhadzdzab* juz IV halaman 233 dan kitab *Qalyubi* wa 'Umairah juz III halaman 253:

Artinya: “(Ulama madzhab Syafii) berpendapat, apabila kedua suami isteri atau salah satunya keluar dari Islam (murtad), maka ketentuan hukumnya tidak lepas dari sejak kapan murtadnya, sebelum atau sesudah *jima*’ (persetubuhan). Apabila murtadnya sebelum *jima*’, maka pernikahan mereka putus ketika itu juga, karena tidak adanya penguat pernikahan dengan cara persetubuhan, dan apabila murtadnya sesudah *jima*’, maka pernikahannya tidak putus seketika, melainkan ditangguhkan perceraian mereka sebagai berikut: Apabila mereka masuk Islam lagi, atau apabila salah satunya murtad, kemudian masuk Islam lagi sebelum habis masa iddahnya, maka pernikahannya tetap, , dan jika tidak maka putus pernikahannya sejak terjadinya murtad”

Oleh karena pindah agamanya Pemohon tersebut setelah terjadinya persetubuhan dan tidak ternyata sampai sekarang kembali menjadi Islam, maka pernikahan Pemohon dan Termohon bisa diceraikan;

Menimbang, bahwa pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 menentukan bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang menyaksikan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh sebab telah ditemukan fakta bahwa pada saat permohonan diajukan Pemohon telah tidak beragama Islam maka Permohonan Pemohon akan ditolak dan sesuai petitum gugatan tentang putusan sesuai keadilan , maka Majelis akan menfaskh perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Qolyubi* wa 'Umairah, juz III, hal 254:



Artinya: “Dan perceraian dalam masalah tersebut di atas adalah perceraian fasakh bukan perceraian dengan menjatuhkan talak”

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon ;
2. Sesuai putusan yang adil, Menfasakh perkawinan Pemohon (Muhammad Gunawan bin Yahman Aji) dengan Termohon (Erik Widiyastutik binti Sucipto);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.247.000,- (dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah).

DEMIKIAN putusan ini dijatuhkan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 4 Juli 2005 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1426 H., oleh kami Drs. H. MOH. SUKKRI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. ENIK FARIDATURROHMAH dan Drs. ABD. ROUF, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan Termohon:
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. ENIK FARIDATURROHMAH

Drs.H.MOH. SUKKRI, S.H.,M.H.

Drs. ABD. ROUF, M.H.

PANITERA PENGANTI,

M. KHUSNAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 4. LAPP | : Rp. 35.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.247.000,-